



2019

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II

Jalan Kesuma Bangsa Km.05 TELP.0543-22091,0543-21031
Email : pa-tanah-grogot@pta-samarinda.net,
Website : pa-tanahgrogot.go.id

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas berkat dan rahmat-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II Tahun 2019.

Shalawat teriring salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin yaa robbal 'alamiin

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum tentang hasil pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan Program Kerja Pengadilan Agama Tanah Grogot di Tahun 2019, sebagaimana maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W.17-A/1833/OT.01.2/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 serta sebagai wujud pertanggungjawaban kegiatan selama tahun Anggaran 2019 pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi Keadaan dan Penyelesaian Perkara, APM (Akreditasi Penjaminan Mutu), Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik serta Pengawasan.

Selama tahun 2019 ini pula Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II telah berupaya untuk

terus berbenah, meningkatkan kualitas atau mutu pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan melalui kerja dan kinerja optimal untuk memberikan rasa kepuasan bagi para pencari keadilan.

Dalam kurun waktu tahun 2019 ini, terdapat keberhasilan dan ada juga kegagalan maupun kekurangan yang dialami oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, dan kami menyadari keberhasilan yang telah dicapai bukanlah hasil kerja kami semata, namun merupakan atas arahan, bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang merupakan bagian yang sangat berharga bagi keberhasilan tersebut, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama :

1. Ketua Mahkamah Agung RI,
2. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI,
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI,
4. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur,

atas bimbingan, arahan, bantuan dan kerjasamanya yang baik, semoga semua amal baik bapak/ibu/saudara senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wata'ala, Amiin.

Di samping keberhasilan yang dicapai, tentunya tidak terlepas dari kekurangan, kekhilafan dan kesalahan yang telah kami perbuat, untuk itu kami mohon saran pendapat serta kritik membangun guna memperbaiki kinerja kami di masa-masa yang akan datang.

Pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II mulai dari para hakim, pejabat fungsional dan struktural baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, staf maupun tenaga honorer serta anak-anak magang dari Universitas Widya Praja Kabupaten Paser atas sumbangsih kerjasamanya dalam memajukan Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II menjadi lebih baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II kepada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur untuk bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tugas pada tahun-tahun yang akan datang dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya warga Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang membangun demi

tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang akan datang yang lebih baik lagi.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II ini walaupun sederhana tapi dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, kami berharap pula mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu Wata'ala, Amiin.

Tanah Grogot, 31 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II

ttd

H. Subhan, S.Ag., S.H.

NIP. 19750316 199903 1 003

TIM PENYUSUN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II

Pembina	:	<u>H. Subhan, S.Ag., S.H.</u> <i>Ketua</i>
Penasihat	:	<u>Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.</u> <i>Wakil Ketua</i>
Ketua Tim/Penanggung Jawab	:	<u>H. Muhammad Rusydi, S. Ag.</u> <i>Sekretaris</i>
Pembimbing	:	1. <u>Moh Bahrul Ulum, S.H.I.</u> <i>Hakim</i>
	:	2. <u>Erik Aswandi, S.H.I.</u> <i>Hakim</i>
	:	3. <u>Luqman Hariyadi, S.H.</u> <i>Hakim</i>
Koordinator Pengumpulan Bahan Kepaniteraan	:	<u>Drs. Nasa'i</u> <i>Panitera</i>
Anggota	:	<u>Jamaludin, S.H.</u> <i>Panmud Gugatan</i>
Koordinator Pengumpulan Bahan Kesekretariatan	:	<u>Hairianti, S.Ag.</u> <i>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan</i>
anggota	:	1. <u>Mudhiha, S.H.</u> <i>Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan</i>
	:	2. <u>Hj. Nor'afiah, S.H.I.</u> <i>Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana</i>
Pengetikan, Editing, Layout dan Penggandaan	:	Pengetikan, Editing, Layout dan Penggandaan : 1. <u>Ady Zulkifli Amin, S.H.</u> <i>Panitera Pengganti</i> 2. <u>Ni'mah</u> <i>Jurusita Pengganti</i> 3. <u>M. Ezzy Muharramy, S.I.Kom.</u> <i>Honoror</i>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar										i
Tim Penyusun										iv
Daftar Isi										v
Bab	I	Pendahuluan								1
Bab	II	A. Keadaan Perkara								9
		1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama								9
		2. Keadaan Perkara Tingkat Banding								13
		3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi								13
		4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali								13
		B. Penyelesaian Perkara								13
		1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus								17
		2. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Tepat Waktu								
		3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK								21
		4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Melalui Mediasi								21
		5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi								23
		C. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)								24
		1. Posbakum								24
		2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu								24
		3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)								25
BAB	III	Sumber Daya Manusia								27
		Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan								27
		Kepangkatan/Golongan/Pendidikan								
		1. Mutasi								28
		2. Promosi								29
		3. Pensiun								30
		4. Diklat								30
BAB	IV	Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi								34

	A.	Pengelolaan Keuangan	34
	B.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	38
	C.	Pengelolaan Teknologi Informasi	41
		1. Implementasi e-court	42
		2. Implementasi SIPP	42
BAB	V	Peningkatan Pelayanan Publik	44
	A.	Akreditasi Penjaminan Mutu	44
	B.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	45
	C.	Inovasi Pelayanan Publik	47
BAB	VI	Pengawasan	48
	A.	Internal	48
	B.	Evaluasi	49
BAB	V	Penutup	50
	A.	Kesimpulan	50
	B.	Rekomendasi	51
		Lampiran-lampiran	52

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II terletak di Jalan Kesuma Bangsa KM. 5, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Kode Pos 76251, berjarak kurang lebih 6 kilometer dari pusat kota (Tanah Grogot), Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.



Gambar 1 : Peta lokasi Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II

Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II memiliki wilayah yurisdiksi se-Kabupaten Paser yang terdiri dari 144 (Seratus empat puluh empat) Kelurahan/Desa dan 10 (Sepuluh) Kecamatan dengan jumlah penduduknya 285.894 Jiwa.

Alhamdulillah sejak tahun 2018, Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot telah menggunakan gedung baru yang telah sesuai dengan standar prototipe Mahkamah Agung dan RI yang telah dirampungkan pembangunannya pada tahun 2015, berdiri diatas tanah seluas 5000 M², dengan luas bangunan 1.056 M² dengan status tanah **hibah** dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pemerintah RI. Cq Mahkamah Agung RI. sertifikatnya diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot bapak H. Subhan. S.Ag.,S.H. . dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser jalan Sultan Ibrahim Tanah Grogot.

Sejak itu pula segala aktifitas perkantoran dan pelayanan difokuskan di gedung yang baru, dengan segala fasilitas, sarana dan prasarana, meubelair, perangkat kerja dan sarana pendukung lainnya telah tersedia secara lengkap dan memadai. Fasilitas seperti halaman, area parkir, ruanang-ruangan semuanya telah terpenuhi dengan baik.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Berdasarkan ketentuan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat 2 bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang meliputi peradilan Umum, Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer serta Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan bagi yang beragama Islam terhadap perkara-perkara tertentu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah dan lain-lain.

Kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II adalah mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat, akuntabel dan independen serta transparan dengan semboyan atau logo **“SMILE”** (**Santun dalam pelayanan, Maju dalam pemikiran, Ikhlas dalam pengabdian, Loyalitas, Etos kerja yang tinggi**), maka kebijakan penyelenggaraan peradilan yang ditempuh sebagai langkah-langkah strategis yang dirumuskan menjadi **“9 Pelayanan Prima”** sebagai berikut :

1. Bidang Yudisial

- a. Meningkatkan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara,
- b. Mengoptimalkan upaya perdamaian/mediasi dalam perkara-perkara sengketa,
- c. Meningkatkan penertiban administrasi dalam register maupun input data pada SIPP dan aplikasi penunjang lainnya,
- d. Meningkatkan mutu dan wibawa pengadilan melalui persidangan yang bermartabat,
- e. Meningkatkan pengendalian perkara sesuai pola Bindalmin pada aplikasi SIPP terupdate,
- f. Meningkatkan percepatan minutasi perkara (*one day minutation*),
- g. Mengupayakan peningkatan publikasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada SIPP dan direktori putusan Mahkamah Agung RI (*one day publish*).
- h. Mewujudkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan,
- i. Meningkatkan penyelesaian perkara yang telah berkekuatan hukum tetap melalui sidang ikrar talak, penerbitan akta cerai dan permohonan eksekusi,

2. Bidang Non Yudisial

- a. Meningkatkan penertiban administrasi dan manajemen sumber daya manusia,
- b. Meningkatkan penertiban administrasi kepegawaian kedalam aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), SIMARI dan KOMDANAS,
- c. Meningkatkan penertiban administrasi dan manajemen keuangan pada aplikasi keuangan seperti: SAIBA, SAS, RKAK/L dan KOMDANAS.

- d. Meningkatkan penertiban administrasi dan manajemen umum, sarana dan prasarana pada aplikasi SIMAK-BMN, RKBMN dan SIMAN.
- e. Meningkatkan efektivitas sumber daya manusia,
- f. Meningkatkan efektivitas, efisien dan tepat guna sumber dana sesuai dengan DIPA,
- g. Pengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana,
- h. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan,
- i. Meningkatkan pelayanan informasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT),

B. Visi, Misi, Sasaran dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II

Visi Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II adalah penjabaran dari Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan **Misi** adalah emban amanah yang harus dijalankan untuk kemajuan Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, sebagai berikut:



Gambar 2 : Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II

Untuk mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II telah menetapkan Kebijakan Mutu dimana Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II bertekad menjadi lembaga peradilan yang *terpercaya, transparan dan akuntabel* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Untuk mendukung komitmen tersebut, seluruh personil Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II senantiasa :

1. Meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan.
2. Mengembangkan proses pelayanan dan informasi yang berbasis teknologi.

3. Melakukan inovasi dalam kecepatan dan ketepatan penanganan berkas perkara.

Dalam melaksanakan semua aktivitas perkantoran, kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II di tekankan untuk selalu menegakkan dan memegang teguh prinsip **5R**, yaitu **RINGKAS** (pilah dan pisahkan barang yang tidak perlu), **RAPI** (lakukan penataan ditempat kerja), **RESIK** (jaga kebersihan ditempat kerja), **RAWAT** (pelihara kondisi ringkas, rapi, resik di tempat kerja), **RAJIN** (biasakan ringkas, rapi, resik ditempat kerja) dan **3S** (**SENYUM, SALAM, SAPA**).



Gambar 4 : Role Model 2019

Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II yang diselaraskan dengan kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana nasional yang telah ditetapkan



Gambar 3 : Slogan 5R dan 3S

Disamping itu, guna memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki integritas dalam bekerja, telah ditetapkan Role Model Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II tahun 2019 yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam bekerja untuk kategori, disiplin, komitmen dan kerjasama.

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, maka agar lebih terarah dalam menerapkan misi yang telah dicanangkan tersebut, Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II telah merumuskan suatu tujuan strategis sebagai penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan, yaitu :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang aman, pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan tujuan strategis yang telah dirumuskan, maka Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II telah menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai untuk waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
4. Meningkatnya pelayanan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dalam menunjang sistem peradilan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatnya pengelolaan lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Rencana Strategis

Dalam upaya mengoptimalkan dan mewujudkan Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II yang terdepan, maka perlu dibuat dan dicanangkan suatu Rencana Strategis (RENSTRA) yang bertujuan meningkatkan orientasi kinerja aparatur pengadilan secara optimal yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan.

Rencana Strategis adalah langkah strategis yang dilakukan yang nantinya akan menjadi ukuran dan evaluasi pencapaian kinerja serta menjadi acuan terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II.

Sebagai dasar penyusunan rencana strategis, dirumuskan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi aparatur pengadilan untuk mencapai tujuan,

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tercapai sesuai dengan target.

Adapun strategi yang dapat dirumuskan dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), mencakup :

- a. Penambahan tenaga teknis dan administrasi yang proporsional,
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan,
- c. Penataan sistem pembinaan karir pegawai,
- d. Penggunaan Teknologi Informasi dalam administrasi dan pelaporan.

2. Sarana Dan Prasarana, mencakup :

- a. Pengusulan dan pengadaan meubelair,
- b. Pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai,
- c. Penataan ulang dan reposisi sarana dalam dan luar gedung,
- d. Peningkatan jumlah anggaran DIPA sesuai rencana kebutuhan,

3. Ketatalaksanaan, mencakup :

- a. Melaksanakan penataan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- b. Melaksanakan program yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, PERMA, SEMA, juklak dan juknis yang ada,
- c. Menerapkan pokok-pokok aturan disiplin aparatur pengadilan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam peradilan yang modern seperti sekarang ini peradilan agama dituntut untuk maju dan berkembang seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat khususnya masyarakat muslim Kabupaten Paser yang semakin hari semakin berkembang.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat di era keterbukaan dan pelayanan prima, pengadilan agama dituntut dapat memenuhi keinginan dan harapan tersebut yang meliputi antara lain:

1. Keterbukaan Peradilan.

Keterbukaan Peradilan yang diharapkan adalah keterbukaan dalam menjamin akses publik dan juga keterbukaan dalam fungsi manajemen peradilan, sehingga visi peradilan menuju peradilan yang bersih dan berwibawa dapat terwujud.

2. Menempatkan Pengembangan IT sebagai Salah Satu Prioritas.

Teknologi Informasi merupakan sarana yang dapat membantu dalam memberikan informasi dalam hal operasional, manajeria lmaupun strategi. Sistem informasi yang baik akan memberikan dampak positif ditingkat bawah, menengah maupun atas untuk

mengambil keputusan yang tepat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II mencoba melakukan pelayanan secara prima. Melakukan pelayanan dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi, dalam rangka untuk mempercepat dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun kegiatan yang kami lakukan adalah :

- a. Penerapan program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam pelayanan penerimaan perkara dan pengolahan data. Untuk tahun 2019, hal itu telah berjalan dan sesuai dengan arahan serta sosialisasi yang berkesinambungan.
- b. Dalam rangka reformasi birokrasi yang diwujudkan dengan pelaksanaan transparansi peradilan sebagaimana dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI melalui KMA No. 1-144/KMA/SK/II/2011. Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II menyambut hal itu dengan wujud nyata salah satunya dengan adanya pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan yang difasilitasi sarana informasi yang dapat diakses oleh publik melalui media yang disediakan, di antaranya: website Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II (www.patahngrogot@pta-samarinda.go.id) dan publikasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui website : www.putusan3.mahkamahagung.go.id
- c. Mengadakan pelayanan informasi dan pengaduan secara online melalui media sosial maupun melalui nomor telepon seluler.
- d. Telah disediakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna memperlancar pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan terkait dengan informasi, pendaftaran perkara, proses sidang dan pembayaran perkara tingkat pertama, banding dan kasasi serta pengambilan produk pengadilan seperti salinan putusan/penetapan dan akta cerai.
- e. Telah dicanangkannya Zona Integritas (ZI) guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka bebas korupsi dan pungli di Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II sesuai dengan Permenpan RB No.52 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB.
- f. Telah dilakukan Surveillance pertama terkait Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dan telah dilakukan perbaikan-perbaikan agar dapat mempertahankan hasil penilaian SAPM tahun 2018 yaitu A Excellent.
- g. Telah dilaksanakan layanan sidang itsbat nikah di 2 (dua) tempat, yaitu Desa Laburan

Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sebanyak 37 perkara dan Desa Muara Pias, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser pada hari Kamis dan Jum'at tanggal 7 s.d 8 November 2019 sebanyak 45 perkara, maka total perkara berjumlah 82 perkara dan telah diputus semua. Pelayanan dilakukan dalam rangka pelayanan prima untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang telah menikah tetapi belum memiliki buku nikah. Dalam hal ini Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Paser, melalui pejabat Kecamatan dan aparat Desa setempat.

- h. Telah dilaksanakan layanan sidang diluar gedung setiap hari Kamis di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Ling Ikis dan Kecamatan Batu Sopang dalam tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pencari keadilan dan berurusan dengan Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II.
- i. Telah dilaksanakan program bantuan kepada masyarakat dalam bentuk Posbakum untuk layanan pembuatan surat gugatan/permohonan secara Cuma-Cuma (gratis) selama tahun 2019 dan telah melayani sebanyak 943 surat gugatan/permohonan.
- j. Telah dilaksanakan dan diterapkan 9 program aplikasi pembaruan BADILAG, yaitu : aplikasi Antrian Sidang Online, aplikasi e-Register dan e-Kuangan, aplikasi BDTK (Basis Data Terpadu Kemiskinan), aplikasi e-Eksaminasi, aplikasi Informasi Perkara (A.C.O Integrated System), aplikasi Notifikasi Perkara, aplikasi PNB, Command Center Badilag, dalam rangka memberikan informasi, kemudahan, percepatan dan transparansi dari dan untuk para pencari keadilan.
- k. Telah dilaksanakan dan diterapkan 3 aplikasi pembaruan PTA Kalimantan Timur, yaitu : aplikasi Validasi Akts Cerai (VAC), aplikasi Sistem Informasi Petikan Hasil Putusan (SIPESUT), MORESIPP (Monitoring khusus PTA) untuk mempermudah pengolahan dan pencarian data.
- l. Telah mendapatkan perkara yang mendaftar secara elektronik (e-Court) sebanyak 5 perkara dan telah diputus sebanyak 1 perkara, di cabut 1 perkara dan masih tersisa 3 perkara yang masih dalam proses.



BAB II KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam tahun 2019 adalah sebanyak 90 (*sembilan puluh*) perkara sisa tahun 2018 dan sebanyak 943 (*sembilan ratus empat puluh tiga*) perkara tahun 2019, total sebanyak 1.033 perkara dan yang diputus sebanyak 976 (*sembilan ratus tujuh puluh enam*) perkara sedangkan sisa perkara yang masih berjalan akan dilanjutkan pada tahun 2020 sebanyak 57 (*lima puluh tujuh*) perkara.

No	Jenis Perkara	Perkara Ditangani		Perkara diputus	Sisa Perkara
		2018	2019		
1	2	3	4	5	6
1.	Perdata Agama	90	943	976	57

Jumlah perkara yang ditangani tersebut, telah didistribusikan dan dibagi kepada masing-masing Majelis Hakim dan Hakim Tunggal (dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim/Hakim Tunggal, selanjutnya kepada Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, yang secara terinci terdapat dalam tabel-tabel berikut :

➤ Majelis Hakim

**TABEL JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI HAKIM
SELAMA TAHUN 2019**

No	Nama/Jabatan	Gugatan	Permohonan	Total
1	2	3	4	5
1	H.Subhan, S.Ag., S.H./Ketua/Hakim	333	139	472
2	Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag./Wakil Ketua/Hakim	470	191	661
3	Moh Bahrul Ulum, S.H.I./Hakim	471	214	685
4	Luqman Hariyadi, S.H./Hakim	333	156	489
5	Erik Aswandi, S.H.I./Hakim	784	347	1131

GRAFIK PERKARA DITANGANI HAKIM SELAMA TAHUN 2019



❖ RASIO PERKARA DAN PRODUKTIVITAS MAJELIS HAKIM

a) Rasio Perkara Majelis Hakim

Rasio perkara terhadap Majelis Hakim dapat dilihat dari pendistribusian 1033 perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim/Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II:

1) Perkara Yang Diterima Majelis Hakim/Hakim Tunggal



No	Nama Majelis Hakim/Hakim Tunggal	Perkara Yang Diterima	
		Gugatan	Permohonan
1	2	3	4
A. Majelis Hakim			
1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ H. Subhan, S.Ag., S.H. ✓ Luqman Hariyadi, S.H. ✓ Erik Aswandi, S.H.I. 	232	125
2	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. ✓ Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. ✓ Erik Aswandi, S.H.I. 	383	171
B. Hakim Tunggal			
1	Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.	0	4
2	Luqman Hariyadi, S.H.I.	0	4
3	Erik Aswandi, S.H.I.	0	4

2) Produktivitas Majelis Hakim

Adapun produktivitas kinerja Majelis Hakim/Hakim Tunggal dalam menyelesaikan 1.033 perkara pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II secara keseluruhan mencapai 94,48 % dalam satu tahun, sehingga perkara yang belum diselesaikan/tersisa hanya 5,52 %. Adapun prosentase produktivitas masing-masing Majelis Hakim/Hakim Tunggal, sebagaimana tabel berikut:

NO	NAMA MAJELIS/HAKIM TUNGGAL	DITERIMA		DIPUTUS		SISA		PRODUKTIVITAS KINERJA (%)
		G	P	G	P	G	P	
A. Majelis Hakim								
1	✓ H. Subhan, S.Ag., S.H. ✓ Luqman Hariyadi, S.H. ✓ Erik Aswandi, S.H.I.	232	125	212	123	20	2	83,96
2	✓ Nanang Moh. Rofii Nurhdayat, S.Ag. ✓ Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. ✓ Erik Aswandi, S.H.I.	383	171	351	168	32	3	84,18
B. Hakim Tunggal								
1	Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.	0	4	0	4	0	0	100
2	Luqman Hariyadi, S.H.	0	4	0	4	0	0	100
3	Erik Aswandi, S.H.I.	0	4	0	4	0	0	100

Grafik Produktivitas Majelis Hakim dan Hakim Tunggal




➤ Panitera/Panitera Pengganti

TABEL PERKARA YANG DITANGANI PANITERA/PANITERA PENGGANTI SELAMA TAHUN 2019

No	Nama Panitera/Panitera Pengganti	Gugatan	Permohonan	Total
1	2	3	4	5
1.	Drs. Nasa'i (Panitera)	211	101	312
2.	Jamaludin, S.H. (Panitera Pengganti)	367	164	531
3.	Ady Zulkifli Amin, S.H. (Panitera Pengganti)	42	58	100

Grafik Perkara ditangani Panitera/Panitera Pengganti selama tahun 2019




➤ **Jurusita/Jurusita Pengganti**

**TABEL PERKARA YANG DITANGANI
JURUSITA/JURSITA PENGGANTI SELAMA TAHUN 2019**

No	Nama/Jurusita/Jurusita Pengganti	Gugatan	Permohonan	Total
1	2	3	4	5
1	Faridah (Jurusita)	234	4	238
2	Ni'mah (Jurusita Pengganti)	201	282	483
3	Muhidin (Jurusita Pengganti)	186	39	225

Grafik Perkara Ditangani Jurusita/Jurusita Pengganti Selama Tahun 2019



2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Selama tahun 2019 telah masuk dan diterima permohonan perkara banding yaitu Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt. yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II pada tanggal 12 Desember 2018 dan dengan putusan banding Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Smd. pada tanggal 14 Mei 2019.

LAPORAN REKAPITULASI PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT TAHUN 2019

NO	NOMOR PERKARA PA	NAMA HAKIM / MAJELIS	TANGGAL			
			PUTUSAN PA	PERMOHONAN	PENGIRIMAN	KET.
				BANDING	BERKAS	
1	2	3	4	5	6	7
1	0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt	Hakim Ketua : Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1 : Luqman Hariyadi, S.H. Hakim Anggota 2 : Erik Aswandi, S.H.I.	12/12/2018	20/12/2018	19/02/2019	

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) perkara permohonan Kasasi, yaitu Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt. tanggal 20 Juni 2019 dan masih dalam proses hukum, sampai saat ini belum ada putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI, dan Nomor 0907/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tanggal 14 Januari 2019 dan telah ada putusan kasasi Nomor 460 K/AG/2019 tanggal 26 Juni 2019.

Sebagaimana dalam tabel berikut ini :

LAPORAN REKAPITULASI PERKARA YANG DIMOHONKAN KASASI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT TAHUN 2019

NO	TANGGAL						KET.
	NOMOR PERKARA PA	PENERIMAAN BERKAS PTA	PUTUSAN PTA	PEMBERITAHUAN	PERMOHONAN	PENGIRIMAN	
				PUTUSAN PTA	KASASI	BERKAS	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0907/Pdt.G/2017/PA.Tgt	31/12/2018	10/12/2018	29/01/2019	14/01/2019	01/04/2019	
2	0439/Pdt.G/2018/PA.Tgt	27/05/2019	14/05/2018	19/06/2019	20/06/2019	31/07/2019	

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)

Untuk tahun 2019 ini, Pengadilan Agama Tanah Grogot Kels II tidak ada menerima perkara permohonan PK (*nihil*).

B. Penyelesaian Perkara


Berdasarkan data diatas, Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II menangani sebanyak 943 (*sembilan ratus empat puluh tiga*) perkara tahun 2019 dan sebanyak 90 (*sembilan puluh*)

perkara sisa tahun 2018. Sehingga total perkara yang ditangani sebanyak 1.033 (*seribu tiga puluh tiga*) perkara. Dari 943 (*sembilan ratus empat puluh tiga*) perkara tersebut telah diselesaikan sebanyak 976 (*sembilan ratus tujuh puluh enam*) perkara atau sebesar **94,48%** dan sisa perkara yang belum putus sebanyak 57 (*lima puluh tujuh*) perkara atau sebesar **5,52 %** yang akan diselesaikan pada tahun 2020 yang akan datang;

Tabel Perkara Yang Diputus Selama Tahun 2019

NO	JUMLAH PERKARA	GUGATAN	PERMOHONAN	JUMLAH
1	Sisa Tahun Lalu (2018)	89 perkara	1 perkara	90 perkara
2	Masuk Tahun Ini (2019)	620 perkara	323 perkara	943 perkara
3	Putus Tahun Ini	656 perkara	320 perkara	976 perkara
JUMLAH DALAM PROSENTASE				94.48%

Grafik Perkara Yang Diputus Selama Tahun 2019




❖ **Pengelompokkan Jenis Putusan**

Penyelesaian perkara dikelompokkan pada jenis putusan yang dijatuhkan pada persidangan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Putusan	Jumlah Putus
1	Dikabulkan	833
2	Ditolak	74
3	Tidak Diterima (N.O.)	5
4	Digugurkan	8
5	Dicoret dari Register	-
6	Dicabut	56
Jumlah		976

Grafik Jenis Putusan



❖ **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian**

Dari seluruh perkara yang diselesaikan tahun 2019 tersebut, telah dikabulkan perceraian Cerai Talak (CT) sejumlah 168 perkara dan perkara Cerai Gugat (CG) sejumlah 427 perkara, sehingga seluruhnya berjumlah 595 perkara.

Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2019 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

No	Faktor Penyebab	Jumlah
1	Zina	-
2	Mabuk	1
3	Madat	4
4	Judi	-
5	Meninggalkan salah satu pihak	182
6	Dihukum Penjara	9
7	Poligami	8
8	Kekerasan dalam Rumah tangga	49
9	Cacat Badan	-
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	262
11	Kawin Paksa	-
12	Murtad	1
13	Ekonomi	79
Jumlah		595

❖ **Perkara Perceraian Khusus PP. No. 10 Tahun 1983 jo PP. No. 45 Tahun 1990**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melakukan perceraian atau poligami harus

memenuhi Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yaitu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Dan di Pengadilan Agama Tanah Grogot selama Tahun 2019 telah menerima perkara yang salah satu atau kedua-duanya adalah PNS, sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Penggugat/Pemohon PNS	Tergugat/Termohon PNS
1	Cerai Talak	11	-
2	Cerai Gugat	-	8

❖ Perbandingan Penanganan Perkara Tahun 2018 - 2019


Adapun perbandingan keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II antara tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut :

TABEL PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II TAHUN 2018 – 2019

No	Keadaan Perkara	Tahun	
		2018	2019
1	Sisa Perkara	153	90
2	Perkara Masuk	1270	943
3	Perkara Ditangani	1423	1033
4	Perkara Diputus	1033	976
5	Sisa Akhir Tahun	90	57


Dari sejumlah perkara yang diterima, ada sebanyak 19 (*sembilan belas*) perkara atau sebesar 2,1% merupakan perkara **Prodeo**.

Grafik perkara diterima berbayar dan Cuma-Cuma (prodeo)



Dari jumlah perkara yang ditangani sebanyak 943 (*sembilan ratus empat puluh tiga*) tersebut, terdiri dari 620 (*enam ratus dua puluh*) perkara **Gugatan** dan 323 (*tiga ratus dua puluh tiga*) perkara **Permohonan**.

Grafik Jenis Perkara



❖ Rincian perkara yang diterima menurut Tingkat Kecamatan :

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH	
		GUGATAN	PERMOHONAN
1	2	3	4
1	Kecamatan Tanah Grogot	216	37
2	Kecamatan Pasir Belengkong	58	45
3	Kecamatan Kuaro	56	8
4	Kecamatan Long Ikis	97	14
5	Kecamatan Batu Sopang	49	21
6	Kecamatan Muara Samu	49	28
7	Kecamatan Muara Komam	10	23
8	Kecamatan Long Kali	36	107
9	Kecamatan Batu Engau	44	24
10	Kecamatan Tanjung Harapan	5	16
Jumlah		620	323

❖ Rincian perkara yang diterima menurut Tingkat Usia :

NO	TINGKAT USIA	JUMLAH
1	2	3
1	< 20	29
2	21– 30	483
3	31 – 40	193
4	41 – 50	320
5	51– 60	165
6	61 – 70	0
7	71 – 80	0
Jumlah		1190

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Pada awal tahun 2019, Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II memiliki sisa perkara

yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya (tahun 2018) sebanyak 90 (*sembilan puluh*) perkara, terdiri dari 89 (*delapan puluh sembilan*) perkara gugatan dan 1 (*satu*) perkara permohonan dengan rincian berdasarkan jenis perkara sebagai berikut :

Tabel Sisa Perkara Tahun 2018

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	63 perkara
2	Cerai Talak	24 perkara
3	Istbat Nikah	1 perkara
4	Wali Adhol	2 perkara
Jumlah		90 perkara

Sisa perkara tahun 2018 tersebut telah diselesaikan di tahun berjalan (2019) selama 6 (*enam*) bulan. Dengan demikian penyelesaian sisa perkara tahun 2018 telah diputus pada tahun 2019 sebanyak 90 (*sembilan puluh*) perkara atau senilai **100%** dan sisanya **0%**.

Sedangkan pada tahun 2019, Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II memiliki sisa perkara yang belum diselesaikan sebanyak 57 (*lima puluh tujuh*) perkara, terdiri dari 53 (*lima puluh tiga*) perkara gugatan dan 4 (*empat*) perkara permohonan dengan rincian berdasarkan jenis perkara sebagai berikut :

Tabel Sisa Perkara Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	30 perkara
2	Cerai Talak	18 perkara
3	Penguasaan Anak	1 perkara
4	Pembatalan Perkawinan	1 perkara
5	Izin Poligami	1 perkara
6	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	1 perkara
7	Istbat Nikah	4 perkara
8	Wali Adhol	1 perkara
Jumlah		57 perkara

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 diterima sebanyak 1.270 (*seribu dua ratus tujuh puluh*) perkara, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 943 (*sembilan ratus*


empat puluh tiga) perkara, sehingga dilihat dari jumlah perkara terdapat penurunan sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) perkara atau setara dengan 32,7%.

Berikut data perkara yang diterima selama tahun 2019 yang diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara :

Tabel Data Perkara Masuk Berdasarkan Klasifikasi Jenis Perkara :

No	Jenis Perkara	Penerimaan		
		Bayar	Prodeo	Jumlah
1	Izin Poligami	2	-	2
2	Pembatalan Perkawinan	1	-	1
3	Cerai Talak	166	2	168
4	Cerai Gugat	422	5	427
5	Harta Bersama	2	-	2
6	Penguasaan Anak/Hadhonah	6	-	6
7	Nafkah Anak	-	-	-
8	Perwalian	8	-	8
9	Asal Usul Anak	14	-	14
10	Pengangkatan Anak	1	-	1
11	Itsbat Nikah	187	12	199
12	Dispensasi Kawin	94	-	94
13	Wali Adhal	3	-	3
14	Kewarisan	1	-	1
15	Penetapan Ahli Waris	5	-	5
16	Lain-lain	5	-	5
17	Hibah	-	-	-
18	Wakaf	-	-	-
19	Perbaikan Buku Nikah	6	-	6
20	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	1	-	1
21	Ekonomi Syariah	-	-	-
JUMLAH		924	19	943

Grafik Data Perkara Masuk Berdasarkan Klasifikasi Jenis Perkara



3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi Dan PK

Dari jumlah yang diselesaikan sebanyak 976 (*sembilan ratus tujuh puluh enam*), perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1 (*satu*) perkara, upaya hukum Kasasi sebanyak 2 (*dua*) perkara dan upaya hukum PK sebanyak 0 (*no*) perkara. Sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak 973 (*sembilan ratus tujuh puluh tiga*) perkara atau sebesar **99,69%**.

Tabel Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

No	Bulan	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan			Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum
			Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	
1	Januari	60	-	-	-	60
2	Februari	91	-	-	-	91
3	Maret	78	-	-	-	78
4	April	70	-	1	-	69
5	Mei	95	1	-	-	94
6	Juni	49	-	-	-	49
7	Juli	58	-	1	-	57

8	Agustus	88	-	-	-	88
9	September	69	-	-	-	69
10	Oktober	125	-	-	-	125
11	Nopember	123	-	-	-	123
12	Desember	70	-	-	-	70
JUMLAH		976	1	2	0	973


4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kriteria perkara yang wajib menempuh proses mediasi adalah perkara sengketa dan perkara yang pemeriksaannya dihadiri oleh Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon ataupun kuasanya masing-masing.


Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II selama tahun 2019 telah menangani perkara gugatan sebanyak **943** perkara, terdiri dari cerai talak, cerai gugat, kewarisan, harta bersama, hibah, wakaf dll. Namun demikian perkara yang dimediasi hanya sebanyak 96 (*sembilan puluh enam*) perkara atau sebesar **10,32%**, hal ini dipengaruhi oleh faktor banyaknya pihak Tergugat atau Termohon yang tidak hadir didalam sidang (khususnya perkara perceraian), sehingga kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya mediasi.

Berikut data perkara diterima dan dimediasi (berdasarkan rekapitulasi SIPP) :

Data Perkara Yang Diterima Dan Dimediasi :



Grafik perkara diterima dan dimediasi



Data Perkara mediasi yang ditangani oleh Hakim Mediator :


No	Nama Mediator	Jumlah Perkara Mediasi		Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi														
		Sisa Tahun Lalu	Tahun Berjalan	Berhasil					Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan		Mediasi Berjalan					
				Akta Perdamian / Putusan	Berhasil Sebagian	Percabutan	Total Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Jumlah	%	Jumlah	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Erik Aswardi, S.H.I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Luqman Hariyadi, S.H	-	38	38	-	-	-	-	1	3%	1	3%	35	92%	1	3%	-	-
3	Moh. Bahri Ulum, S.H.I	-	24	24	2	8%	-	-	-	-	2	8%	22	92%	-	-	-	-
4	H. Subhan, S. Ag., S.H	1	16	17	1	6%	-	-	-	-	1	6%	16	94%	-	-	-	-
5	Naniang Moh. Rofli Nuriidayat, S. Ag	1	16	17	-	-	-	-	2	12%	2	12%	13	76%	-	-	1	6%
Total		2	94	96	3	3%	-	-	3	3%	6	6%	86	90%	1	1%	1	1%

Berdasarkan laporan yang diperoleh dari mediator, hanya 6 (*enam*) perkara atau sebesar 6.25% yang dinyatakan **berhasil** mencapai kesepakatan, sedangkan yang tidak berhasil mencapai kesepakatan sebanyak 90 (sembilan puluh) perkara atau sebesar **93,75%**.

Tabel Data Perkara Yang Dimediasi

NO	BULAN	PERKARA DI MEDIASI	BERHASIL	TIDAK BERHASIL	DALAM PROSES MEDIASI
1	Januari	7	0	2	5
2	Februari	12	2	14	3
3	Maret	6	1	5	3
4	April	9	0	8	3
5	Mei	6	0	9	0
6	Juni	6	0	5	1
7	Juli	13	0	13	1
8	Agustus	14	1	14	0
9	September	5	0	5	0
10	Oktober	4	0	2	2
11	Nopember	6	0	5	3
12	Desember	5	2	5	1
JUMLAH		93	6	87	22

Grafik Hasil Mediasi



5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diversi

Selama tahun 2019 Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II tidak mendapatkan perkara Anak yang berhasil melalui Diversi.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama mengalokasikan Anggaran Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II untuk tahun anggaran 2019 sebagaimana tertera dalam DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.305094/2019 tanggal 05 Desember 2018 sejumlah Rp. 43.000.000,- (*empat puluh tiga juta rupiah*) untuk 430 Jam Layanan dengan penyerapan anggaran sejumlah Rp. 43.000.000,- (*empat puluh tiga juta rupiah*) atau sebesar 100 %

Lembaga pemberi layanan Posbakum pada tahun 2019 ini adalah Posbakum yang sama pada tahun sebelumnya (2018), yaitu LBH Fakultas Syari'ah IAIN Samarinda, Jalan Abu Hasan Nomor 03, Komplek Kampus I IAIN Samarinda, dan telah dilakukan penanda tangan MoU pada tanggal 28 Januari 2019 dikarenakan masa perjanjian yang lalu telah berakhir, melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Penyedia Layanan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2019. Lembaga ini membuka pelayanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu sejak tanggal 2 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019.

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling/Pelayanan terpadu adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II disuatu tempat

yang ada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, tetapi diluar tempat kedudukan Gedung Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II. Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II melaksanakan sidang keliling dengan menggunakan dana yang tersedia melalui DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II Nomor : SP DIPA-005.04.2.305094/2019 tanggal 05 Desember 2018, dengan alokasi dana sejumlah Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dan sampai dengan akhir tahun 2019, telah dilaksanakan sidang keliling sebanyak 31 Kegiatan dan 184 perkara.

Selain sidang keliling menggunakan dana DIPA, Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser melalui Pejabat Kecamatan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sidang ltsbat di wilayah Desa-Desa, yaitu di Desa Muara Pias, Kecamatan Long Kali dan Desa Suliliran Baru, Kecamatan Pasir Belengkong yang angaran dananya berasal dari dana swadaya masyarakat dan dana desa.

Berikut tabel pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2019.

No	Nama Desa	Kecamatan	Jumlah Perkara
1	2	3	4
1	Batu Kajang	Batu Sopang	54
2	Samuntai	Long Ikis	111
3	Muara Pias	Long Kali	43
4	Laburan Baru	Pasir Belengkong	37
Jumlah Total			245

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Layanan pembebasan biaya perkara pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II adalah dengan menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Bantuan Pembebasan Biaya Perkara mengalokasikan Anggaran Bantuan Pembebasan Panjar Biaya Perkara sebagaimana DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.305094/2019 tanggal 05 Desember 2018 sejumlah Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*) dan telah terealisasi sejumlah Rp. 13.740.000,- (*tiga belas tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*) atau sebesar 98 %.

Perkara Prodeo yang masuk di Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II pada tahun 2019 total sebanyak 19 Perkara dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	2	3
1	Cerai Gugat	6 Perkara
2	Cerai Talak	1 Perkara
3	Isbat Nikah	12 Perkara
Jumlah Total		19 Perkara

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus didasarkan pada struktur organisasi, klasifikasi pengadilan, sifat dan jenis pekerjaan, jumlah pangkat dan jumlah jabatan serta peralatan yang tersedia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan bahwa pada setiap pengadilan tingkat pertama secara ideal memiliki Ketua, Wakil Ketua, Hakim-Hakim, Panitera dan Sekretaris.

Penitera membawahi beberapa Panitera Muda (Panmud), yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan, Panitera Pengganti dan di samping itu terdapat pula Jurusita dan Jurusita Pengganti serta Staf Kepaniteraan,

Sekretaris membawahi beberapa Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta Staf Kesekretariatan.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II hingga Desember 2019 yaitu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 17 (*tujuh belas*) orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 6 (*enam*) orang yang selanjutnya akan diuraikan sebagaimana dalam tabel berikut :

**Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil
Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan	Gol. Ruang	Pangkat
1	H. Subhan, S.Ag., S.H.	Ketua	IV/b	Hakim Madya Muda
2	Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.	Wakil Ketua	IV/b	Hakim Madya Muda
3	Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.	Hakim	III/d	Hakim Pratama Utama
4	Luqman Hariyadi, S.H.	Hakim	III/d	Hakim Pratama Utama
5	Erik Aswandi, S.H.I.	Hakim	III/c	Hakim Pratama Madya
6	Drs. Nasa'i	Penitera	III/d	Penata Tingkat I
7	H. Muhammad Rusydi, S.Ag.	Sekretaris	III/d	Penata Tingkat I

8	Jamaludin, S.H.	Panitera Muda Gugatan	III/c	Penata
9	Hairianti, S.Ag.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	III/d	Penata Tingkat I
10	Hj. Nor'afiah, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	III/c	Penata
11	Mudhiha, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	III/d	Penata Tingkat I
12	Faridah	Jurusita	III/b	Penata Muda Tingkat I
13	Muhidin	Jurusita Pengganti	III/b	Penata Muda Tingkat I
14	Ni'mah	Jurusita Pengganti	III/b	Penata Muda Tingkat I
15	Ady Zulkifli Amin, S.H.	Panitera Pengganti	III/a	Penata Muda
16	Sulaiman Laitsi, S.H.I.	Pengadministrasi	III/a	Penata Muda
17	Mochamad Firdaos, S.H.I.	Pengadministrasi	III/a	Penata Muda

**Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Tidak Tetap
Pengadilan Agama Tanah Grogot Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan	Ket.
1	Agus Wardhani, IS	Pegawai tidak tetap	Honor DIPA
2	M. Ezzy Muharramy, S.I.Kom.	Pegawai tidak tetap	Honor DIPA
3	Muhammad Saupil	Pegawai tidak tetap	Honor DIPA
4	Amrul Bahri	Pegawai tidak tetap	Honor DIPA
5	Nosliyati	Pegawai tidak tetap	Honor DIPA
6	Lita Ariyani	Pegawai tidak tetap	Honor DIPA

Selain itu, Pengadilan Agama Tanah Grogot juga menerima dan melakukan Pengelolaan Sumber Daya Manusia secara regular sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku yang meliputi Mutasi, Promosi, Pensiun dan Diklat.

1. Mutasi

Sampai dengan bulan Desember 2019, telah terjadi mutasi baik terhadap hakim maupun pegawai Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, yang berkaitan dengan kepangkatan,

penggajian, maupun mutasi jabatan, sebagaimana berikut :

a. Mutasi Kenaikan Pangkat

No	Nama	Periode	Pangkat Lama	Pangkat Baru
1	H. Subhan, S.Ag., S.H.	April 2019	IV/a	IV/b
2	Moh. Bahrul Ulum, S.H.I	April 2019	III/c	III/d
3	Luqman Haryadi, S.H.	April 2019	III/c	III/d
4	Hj. Nor'afiah, S.H.I.	April 2019	III/b	III/c

b. Mutasi Penyesuaian Ijazah

No	Nama	Periode	Pangkat Lama	Pangkat Baru
1	Ady Zulkifli Amin, S.H.	April 2019	II/c	III/a

c. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala

No	Nama	NIP	KGB Lama	KGB Baru
1	Hj. Nor'afiah, S.H.I.	19680323 199603 2 002	1-3-2019	1-3-2021
2	Faridah	19651204 198803 2 002	1-3-2019	1-3-2021
3	Ni'mah	19680505 199403 2 023	1-3-2019	1-3-2021
4	Ady Zulkifli Amin, S.H.	19900829 201503 1 001	1-3-2019	1-3-2021
5	Moh. Bahrul Ulum, S.H.I	19790317 200704 1 001	1-4-2019	1-4-2021
6	Luqman Hariyadi, S.H.	19790823 200704 1 001	1-4-2019	1-4-2021
7	Jamaludin, S.H.	19830118 200904 1 002	1-4-2019	1-4-2021
8	H. Muhammad Rusydi, S.Ag.	19701210 200112 1 002	1-12-2019	1-12-2021
9	Mudhiha, S.H.	1975601 200312 2 004	1-12-2019	1-12-2021
10	Mochamad Firdaos, S.H.I.	19940625 201712 1 002	1-12-2019	1-12-2021
11	Sulaiman Laitsi, S.H.I.	19930514 201712 1 003	1-12-2019	1-12-2021

2. Promosi CPNS ke PNS/Cakim

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Ket.
1	Sulaiman Laitsi, S.H.I.	-	CPNS/Cakim Pengadilan Agama Tanah Grogot	Sedang mengikuti diklat CAKIM

2	Mochamad Firdaos, S.H.I.	-	CPNS/Cakim Pengadilan Agama Tanah Grogot	Sedang mengikuti diklat CAKIM
---	--------------------------	---	--	----------------------------------

Sesuai dengan jumlah pegawai yang ada (*sumber daya manusia*), saat ini dirasakan sangatlah kurang jika dianalisa dengan beban kerja dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II. Dan ini menunjukkan sangat minim dan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II.

Apabila dirinci, maka dapat dilihat kebutuhan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II yang belum terpenuhi, yaitu :

- **Bagian Kepaniteraan, yaitu :**

- ✓ Panitera Muda Permohonan : 1 orang
- ✓ Panitera Muda Hukum : 1 orang
- ✓ Panitera Pengganti : 2 orang
- ✓ Staf Kepaniteraan : 2 orang

- **Bagian Kesekretariatan/Staf, yaitu :**

- ✓ Operator SAIBA : 1 orang
- ✓ Operator SIMAK BMN : 1 orang
- ✓ Operator Persediaan : 1 orang
- ✓ Operator PPABJ : 1 orang
- ✓ Admin SIPP : 1 orang
- ✓ Operator Komdanas MARI : 1 orang
- ✓ Operator / Admin : 1 orang

3. Pensiun

Selama tahun 2019, tidak ada pegawai Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II yang purna tugas atau pensiun.

4. Diklat

Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II dalam upaya untuk meningkatkan wawasan, mutu dan kualitas serta kompetensi aparaturnya, Baik pejabat struktural maupun fungsional, telah mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan (diskusi, seminar, sosialisasi, bintek, pelatihan dll) baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda maupun Kementerian atau Instansi

terkait, antara lain:

- a. Mengikuti kegiatan koordinasi konsultasi Data laporan Keuangan dan Barang semester II TA. 2018 tanggal 7 s/d 11 Januari 2019, bertempat di Aula PTA Kaltim. Diikuti oleh : Muhammad Ezzy Muharramy, S.I.Kom. dan Muhammad Saupil.
- b. Mengikuti rapat kerja Daerah tanggal 27 s/d 30 Januari 2019, bertempat di Aula PTA Kaltim. Diikuti oleh : H. Subhan, S.Ag., S.H., Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag., Drs. Nasa'i dan H. Muhammad Rusydi, S. Ag.
- c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah seluruh Indonesia pada tanggal 18 Februari s/d 6 Maret 2019, bertempat di Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Diikuti oleh : H. Subhan, S.Ag., S.H.
- d. Menghadiri undangan sosialisasi PMK 178/PMK.05/2018 dan PMK 196/PMK.05/2018 pada tanggal 30 Januari 2019, bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paseroleh : Muhammad Ezzy Muharramy, S.I.Kom.
- e. Menghadiri undangan Rapat Koordinasi dan Diskusi Hukum pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2019, bertempat di Aula PTA Kaltim. Diikuti oleh : H. Subhan, S.Ag., S.H., Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., Luqman Hariyadi, S.H., Erik Aswandi, S.H.I, Drs. Nasa'i, H. Muhammad Rusydi, S.Ag.
- f. Mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan dan Peradilan Perbendaharaan pada tanggal 16 April 2019, bertempat di Aula GKN Lantai 3. Diikuti oleh : Muhammad Ezzy Muharramy, S.I.Kom.
- g. Mengikuti kegiatan Sosialisasi PNPB pada tanggal 3 Mei 2019, bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Kaltim oleh : H. Muhammad Rusydi, S.Ag dan Drs. Nasa'i.
- h. Mengikuti pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Kantor Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 2 Mei 2019, bertempat Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan serta mengikuti kegiatan Seminar dan Launching Borneo Mediation Center (BMC) pada tanggal 29 s/d 30 April 2019, bertempat di Auditorium Kampus IAIN Samarinda. Diikuti oleh : H. Subhan, S.Ag., S.H.
- i. Menghadiri pelaksanaan sosialisasi PNPB pada tanggal 26 April 2019, bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Kaltim. Diikuti oleh : Drs. Nasa'i, H. Muhammad Rusydi, S.Ag, Ady Zulkifli Amin, S.H. dan Muhammad Ezzy Muharramy, S.I.Kom.
- j. Mengikuti pembinaan dengan Yang Mulia Ketua Kamar Agama MARI pada tanggal 1 s/d 2

Mei 2019, bertempat di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan. Diikuti oleh: Nanang Moh Rofi'i Nurhidayat, S.Ag, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I, Luqman Hariyadi, S.H, Erik Aswandi, S.H.I.

- k. Menghadiri undangan Turnamen Tenis KPTA Cup tahun 2019 pada tanggal 12 s/d 14 Juni 2019, bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Kaltim. Dihadiri oleh : Luqman Hariyadi, S.H., Jamaludin, S.H. dan Muhidin.
- l. Melaksanakan Pengajuan Revisi Administratif pada halaman III DIPA tahun anggaran 2019, bertempat di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim. Dihadiri oleh : H. Muhammad Rusydi, S.Ag.
- m. Menghadiri bimbingan teknis terkait tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah TA. 2019 serta menghadiri bimbingan teknis terkait aplikasi GPP/BPP, tanggal 19 s/d 20 Juni 2019. Diikuti oleh: H. Muhammad Rusydi, S.Ag, Ni'mah , Muhammad Ezzy Muharramy, S.I.Kom.
- n. Menghadiri Workshop pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bagi Hakim sebagai peserta di Le Grendeur Hotel Balikpapan pada tanggal 24 s/d 29 Juni 2019. Diikuti oleh : Luqman Haryadi, S.H.
- o. Mengikuti acara Diskusi Teknis Yustisial pada tanggal 6 s/d 7 September 2019, bertempat di Aula Kantor PTA Kaltim. Diikuti oleh : H. Subhan, S.Ag, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I, Luqman Hariyadi, S.H., Erik Aswandi, S.H.I., Drs. Nasa'i, Agus Wardhani, IS.
- p. Bimbingan teknis penetapan status penggunaan BMN serta Monitoring progres percepatan Utilisasi Penetapan status penggunaan untuk satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Balikpapan tanggal 9 s/d 10 September 2019. Diikuti oleh : H. Muhammad Rusydi, S.Ag.
- q. Mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) penanganan permasalahan WNI diluar negeri untuk pemangku kepentingan daerah pada tanggal 17 s/d 22 November 2019, bertempat di Swiss Belhotel Balikpapan. Diikuti oleh : Nanang Moh Rofi'i Nurhidayat, S. Ag.

Disamping keikutsertaan pegawai Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II dalam kegiatan dinas luar kantor, ada pula pembinaan yang bersifat internal berdasarkan kebijakan dari pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot H. Subhan, S.Ag., S.H., yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel Kegiatan Pembinaan Internal

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Peserta
		Setiap	Pukul	
1	Apel Pagi	Senin	07.40 – 07.50	Seluruh Pegawai

2	Rapat Pokja Hakim	Kamis	09.30 – 11.00	Hakim dan Panitera
3	Sambung Rasa	Jum'at	16.00 – 16.30	Seluruh Pegawai (2 pekan sekali)
4	Olahraga dan Kerja Bhakti	Jum'at	07.30 – 10.00	Seluruh Pegawai (2 pekan sekali)
5	Rapat Evaluasi Bulanan	Akhir Bulan	09.00 – selesai	Seluruh Pegawai
6	Apel Sore	Jum'at	16.15 – 16.30	Seluruh Pegawai

Tabel Kegiatan Pembinaan Eksternal

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		Peserta
		Setiap	Pukul	
1	PTWP : - Tenis lapangan - Tenis meja	Selasa, Kamis dan Sabtu	16.30 – 17.30	Hakim, dan Pegawai
2	Dharmayukti Karini (gabungan PA dan PN)	Jum'at pekan ke - 2	08.30 – 11.00	Ibu-ibu Hakim, Panitera dan Pegawai Perempuan
3	Pengajian/Arisan Keluarga	Sabtu 1 kali dalam 1 (satu) bulan	10.30 – 12.00	Seluruh Keluarga Besar PA. Tgt.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan, Pengadilan Agama Tanah Grogot telah menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah, namun untuk mencapai hasil kerja yang ideal apabila menemui kendala yang dikarenakan pagu anggaran tidak tersedia khusus pada Pengadilan Agama Tanah Grogot. Pemenuhan pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dapat di proses pengelolaannya oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot tahun anggaran 2019 mengacu kepada arahan dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur dengan cara mengajukan beberapa kali revisi ke Direktorat Jenderal Keuangan Kalimantan Timur di Samarinda. Pada tahun 2019 ini Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) sejumlah Rp. 3.279.823.000,- (*tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) dan DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI) sejumlah Rp. 117.000.000,- (*seratus tujuh belas juta rupiah*).

Adapun rincian realisasi anggaran dari pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

1. DIPA 01(Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)

a) Belanja Pegawai

NO	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Tanah Grogot	2.449.613.000	2.346.264.462	103.348.538	95.78%

b) Belanja Barang

NO	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Tanah Grogot	791.710.000	733.665.329	58.044.671	92.67%

3) Belanja Modal

NO	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Tanah Grogot	38.500.000	38.500.000	0	100%

2. DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan) Mahkamah Agung RI.

a) Belanja Barang

NO	SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Tanah Grogot	117.000.000	116.740.000	260.000	99.78%

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.307182/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II terserap sejumlah Rp. 2.346.264.462,- (*dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*) atau sebesar (95.78%) dari pagu yang ada, dengan rincian sebagai berikut:

PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2019								
NO	KODE	JENIS BELANJA / AKUN	PAGU SEMULA	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI		SISA	
					TOTAL	%	TOTAL	%
1	2	3	4		5	6	7	8
1	511111	Belanja Gaji pokok PNS	1.008.738.000	889.344.000	879.738.660	98,92%	9.605.340	1,08%
2	511119	Belanja pembulatan Gaji PNS	25.000	25.000	11.539	46,16%	13.461	53,84%
3	511121	Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS	97.333.000	90.403.000	80.433.784	88,97%	9.969.216	11,03%
4	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	24.105.000	31.593.000	21.553.756	68,22%	10.039.244	31,78%

5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	26.130.000	38.140.000	28.140.000	73,78%	10.000.000	26,22%
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.278.290.000	954.155.000	944.155.000	98,95%	10.000.000	1,05%
7	511125	Belanja Tunjangan pph PNS	188.766.000	126.013.000	115.300.223	91,50%	10.712.777	8,50%
8	511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	78.141.000	58.884.000	48.883.500	83,02%	10.000.500	16,98%
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	237.600.000	152.141.000	134.133.000	88,16%	18.008.000	11,84%
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	84.661.000	13.865.000	8.865.000	63,94%	10.000.000	36,06%
11	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	145.800.000	95.050.000	85.050.000	89,48%	10.000.000	10,52%
JUMLAH			3.169.589.000	2.449.613.000	2.346.264.462	95,78%	103.348.538	4,22%

b. Belanja Barang

Belanja Barang pada DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.307182/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II terserap sejumlah Rp 733.665.329,- atau sebesar (92,67%) dari pagu yang ada, dengan rincian sebagai berikut :

PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA BARANG								
TAHUN ANGGARAN 2019								
NO	KODE	JENIS BELANJA / AKUN	PAGU SEMULA	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI		SISA	
					TOTAL	%	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	521111	Keperluan Perkantoran	187.140.000	263.440.000	234.638.000	89,07%	28.802.000	10,93%
2	521811	Persediaan Barang Konsumsi	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%	-	0%
3	521114	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.200.000	7.200.000	7.200.000	100%	-	0%
4	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	38.880.000	38.880.000	38.880.000	100%	-	0%

5	521119	Barang Operasional Lainnya	30.400.000	30.400.000	27.620.000	90,86%	2.780.000	9,14%
6	522111	Langganan Listrik	67.200.000	73.200.000	70.731.055	96,63%	2.468.945	3,37%
7	522112	Langganan Telpon	5.400.000	5.400.000	2.064.914	38,24%	3.335.086	61,76%
8	522113	Langganan Air	31.800.000	25.800.000	6.141.360	23,80%	19.658.640	76,20%
9	522141	Belanja sewa	-	40.000.000	40.000.000	100%	-	0%
10	522191	Belanja Jasa Lainnya	1.500.000	1.500.000	500.000	33,33%	1.000.000	66,67%
11	523111	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.200.000	62.500.000	62.500.000	100%	-	0%
12	523121	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.814.000	103.514.000	103.514.000	100%	-	0%
13	524111	Belanja Perjalanan Biasa	119.876.000	119.876.000	119.876.000	100%	-	0%
JUMLAH			675.410.000	791.710.000	733.665.329	92,67%	58.044.671	7,33%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung pada DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.307182/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Tanah Grogot, yaitu terdiri dari Belanja Modal dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 38.500.000,- (*tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), terserap sejumlah Rp. 38.500.000,- atau sebesar (100%), dengan rincian sebagai berikut :

PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA MODAL								
TAHUN ANGGARAN 2019								
NO	KODE	JENIS BELANJA / AKUN	PAGU SEMULA	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI		SISA	
					TOTAL	%	TOTAL	%
1	2	3	4		5	6	7	8
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.500.000	38.500.000	38.500.000	100%	-	0%
JUMLAH			38.500.000	38.500.000	38.500.000	100%	-	0%

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada DIPA Nomor :SP DIPA-005.04.2.309054/2019 Tanggal 05 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 117.000.0000,- (*seratus tujuh belas juta rupiah*) terserap sejumlah Rp. 116.740.000,- atau sebesar (99,78%) dari pagu yang ada, dengan rincian sebagai berikut :

PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2019								
NO	KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU SEMULA	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI		SISA	
					TOTAL	%	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	521219	Belanja Barang Non Operasional lainnya (Pembebasan Perkara Biaya)	14.000.000	14.000.000	13.740.000	98.14%	260.000	1,86%
2	524111	Belanja Perjalanan Biasa (Perjalanan Sidang diluar Gedung)	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100%	-	0%
3	522131	Belanja jasa konsultan	43.000.000	43.000.000	43.000.000	100%	-	0 %-
JUMLAH			117.000.000	117.000.000	116.740.000	99,78%	260.000	0,22%

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek kegiatan organisasi yaitu aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada di dalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya penunjang peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-

tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, disampaikan secara periodik per triwulan, semesteran dan tahunan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Ketersediaan gedung yang layak dan representatif bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan sangat menentukan terhadap tingkat keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II **tidak memiliki** anggaran belanja modal Pengadaan sarana dan prasarana lingkungan gedung kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II Tahun Anggaran 2019.

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II pada tahun 2019 meliputi :

1. Gedung kantor lama yang berada di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
2. Gedung kantor baru yang berada di jalan Kesuma Bangsa KM. 5 Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Kegiatan yang dilakukan di antaranya:

1. Pengadministrasian bangunan kantor ke dalam Aplikasi SIMAK BMN.
2. Pembuatan KIB untuk bangunan kantor.
3. Perawatan bangunan kantor dan halaman, dengan biaya perawatan sebesar Rp. 62.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemeliharaan gedung kantor sejumlah Rp. 52.500.000,-
 - b. Pemeliharaan halaman gedung sejumlah Rp. 10.000.000,-



Gambar 5. Gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Tanah Grogot di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Tanah Grogot.



Gambar 6. Gedung Kantor Baru Pengadilan Agama Tanah Grogot di Jalan Kesuma Bangsa Km. 05 Tanah Grogot.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II pada tahun 2019 tersedia pagu anggaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana inventaris kantor dengan pagu anggaran dalam DIPA sejumlah Rp. 38.500.000,- (*tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) dan telah terealisasi sejumlah Rp. 38.500.000,- (100%), dengan rincian pengadaan sebagai berikut:

- Laptop 3 unit

b. Pemeliharaan

Dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung yang ada pada Pengadilan Agama Tanah Grogot diantaranya meliputi sebagai berikut :

1. Melaksanakan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris).
2. Membuat DBR (Daftar Barang Ruangan).
3. Membuat KIB (Kartu Inventaris Barang).
4. Membuat label barang inventaris hasil dari pengadaan Tahun Anggaran 2019.
5. Pemeliharaan Kendaraan roda empat sebanyak 3 unit dengan serapan dana sejumlah Rp. 63.174.000,- terealisasi (100%).
6. Pemeliharaan Kendaraan roda dua sebanyak 4 unit dengan serapan dana sejumlah Rp. 6.040.000,- terealisasi (100%).
7. Perawatan Sarana Gedung (AC) dengan serapan dana sejumlah Rp 7.900.000,- terealisasi (100%).
8. Perawatan Inventaris Kantor dengan serapan dana sejumlah Rp. 3.150.000,- terealisasi (100%).
9. Perawatan Printer dengan serapan dana sejumlah Rp. 9.639.000,- terealisasi (100%).
10. Perawatan Perangkat Computer dengan serapan dana sejumlah Rp. 7.200.000,- terealisasi (100%).
11. Perawatan Laptop dengan serapan dana sejumlah Rp. 2.750.000,- terealisasi (100%).
12. Perawatan Genset dengan serapan dana sejumlah Rp. 3.661.000, terealisasi (100%).

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam dunia peradilan merupakan satu terobosan yang luar biasa, Teknologi Informasi ini berhubungan erat dengan sistem, teknologi informasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global, dan fleksibel dalam penggunaannya.

Dengan adanya Teknologi maka Peradilan pada umumnya dan Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II pada khususnya menjadi lebih terbuka mengenai semua informasi yang diperlukan masyarakat baik itu tentang alur proses berperkara, biaya perkara sampai kemudahan akses bagi para pihak berperkara dalam mendapatkan informasi yang transparan.

1. Implementasi e-court

Dengan telah diluncurkannya aplikasi inovasi Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI pada tanggal 18 Desember 2019 dan instruksi Dirjen Badilag Bapak **Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.** serta surat dari Dirjen Badilag Nomor surat 306/DJA/HM.00/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, bahwa semua Peradilan Tingkat Pertama harus sudah mengimplementasikan perkara melalui e-court (berperkara di pengadilan melalui elektronik), dan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor surat W17-A/949/HM.00/6/2019 tanggal 25 Juni 2019, hal ini tentunya didukung dengan telah adanya aplikasi register perkara melalui e-court dengan link : <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.



Gambar 7 : Halaman depan Aplikasi e-court PA Tanah Grogot Kelas II

Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II telah menerima perkara melalui e-court sejumlah 5 perkara, sampai akhir Desember 2019, **sebanyak 1 perkara telah diputus secara e-litigasi, 1 perkara dicabut dan 3 perkara lainnya masih dalam proses.**

2. Implementasi SIPP

Di bidang Layanan Perkara telah menggunakan aplikasi SIPP versi terbaru dimana mulai dari pendaftaran perkara, pembuatan berita acara hingga putusan telah menggunakan aplikasi ini. Maka dengan adanya proses pemanfaatan teknologi informasi ini, Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II sebagai *public service* dibidang penegakan hukum menjadi lebih terbantu dalam menerapkan informasi yang mudah diakses dalam menuju percepatan pelayanan yang mana salah satunya adalah penerapan upload dan anonimisasi putusan melalui aplikasi SIPP dan publikasi perkara melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan semangat **One Day Minute dan One Day Publish**. Alamat yang dapat diakses bagi

para pihak berperkara adalah : <http://sipp.pa-tanahgrogot.go.id> (merupakan link SIPP Web Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II) dan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (merupakan link Direktori Putusan Mahkamah Agung RI).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Beranda | Peradilan Gugatan | Perdata Permohonan | Insyiah | Jadwal Sidang | Laporan


DATA SELURUH PERKARA Pembatasan Data : - WTA, Tahun : 2019, Filter

Filter:

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Cara Putus	Link
1	323/Pdt.P/2019/PA.Tgt	13 Dec 2019	Disposisi Kasus	Pemohon: Daamarkan	Menutas	4 Hari	[Detail]
2	323/Pdt.P/2019/PA.Tgt	12 Dec 2019	Disposisi Kasus	Pemohon: Daamarkan	Menutas	4 Hari	[Detail]
3	321/Pdt.P/2019/PA.Tgt	10 Dec 2019	Pengesahan Perikah/istidrajah	Pemohon: Daamarkan	Sidang pertama	28 Hari	[Detail]
4	319/Pdt.P/2019/PA.Tgt	06 Dec 2019	Disposisi Kasus	Pemohon: Daamarkan	Menutas	11 Hari	[Detail]
5	320/Pdt.P/2019/PA.Tgt	06 Dec 2019	Disposisi Kasus	Pemohon: Daamarkan	Menutas	10 Hari	[Detail]
6	317/Pdt.P/2019/PA.Tgt	05 Dec 2019	Wak Adhal	Pemohon: Risa Setyawan binti Hamzah Hidayat	Sidang pertama	28 Hari	[Detail]
7	430/Pdt.G/2019/PA.Tgt	05 Dec 2019	Cerai Gugat	Penggugat: Daamarkan Tergugat: Daamarkan	Sidang pertama	28 Hari	[Detail]
8	314/Pdt.P/2019/PA.Tgt	06 Dec 2019	Disposisi Kasus	Pemohon: Daamarkan	Menutas	11 Hari	[Detail]
9	310/Pdt.P/2019/PA.Tgt	05 Dec 2019	Disposisi Kasus	Pemohon: Daamarkan	Menutas	11 Hari	[Detail]
10	419/Pdt.G/2019/PA.Tgt	04 Dec 2019	Cerai Gugat	Penggugat: Daamarkan	Sidang pertama	28 Hari	[Detail]

Halaman © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019 Versi 3.1.0

Gambar 8 : Halaman depan SIPP Web PA Tanah Grogot Kelas II



Gambar 9 : Halaman depan Direktori Putusan MA RI

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan satu tindakan pemberian barang atau jasa kepada pencari keadilan oleh Pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh pencari keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada pencari keadilan karena adanya kepentingan publik (public interest), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

A. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Tujuan dari implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul dan Prima, untuk mencapainya diperlukan kerja sama dan peran aktif seluruh warga Pengadilan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik baik pelayanan berupa administrasi maupun fisik dan keadaan sarana dan prasarana, dalam hal ini harus sesuai dengan prosedur, prasyarat, durasi waktu dan hasil yang telah ditargetkan.

Tuntutan masyarakat dalam mendapat atkan pelayanan peradilan yang baik dan bermutu menjadi salah satu pemicu Pengadilan Agama dalam memperoleh pengakuan bagi kualitas pelayanan peradilan yang diberikan.

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama setelah memenuhi kriteria penilaian Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai dengan standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu yang

berlaku berdasarkan rekomendasi auditor pada pelaksanaan audit Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) di lapangan. Dan, alhamdulillah Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) tersebut yang diserahkan pada hari Senin tanggal 10 September 2018 bertempat di Ballroom Hotel Westin BTDC, Kawasan Pariwisata Jalan Nusa Dua, Nomor 3 Bali, Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II H. Subhan, S. Ag., S.H. menerima langsung dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., dengan predikat “**A – Excellent**” dan telah pula dilaksanakan Assesment Surveillance dan Assesment Eksternal serta observasi implementasi untuk Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tahun 2019 untuk mempertahankan predikat “**A – Excellent**”.

Sebuah predikat yang cukup membanggakan bagi seluruh warga Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II karena berhasil memperoleh predikat tersebut, dan semua itu tidak lepas dari komitmen, kerja keras seluruh pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam upaya mempertahankan agar tetap pada posisi “**A – Excellent**”.

Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II menerima Piagam Penghargaan Nomor 072/DjA/SERT/4/2019 tanggal 10 April 2019 Dirjen Badilag Bapak **Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.** sebagai juara III lomba Manajemen Peradilan Agama yaitu Implementasi SIPP kategori 1001 – 5000 Perkara tahun 2018, yang diterima oleh bapak Ady Zulkifli Amin S.H., mewakili Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot, pada tanggal 18 September tahun 2019, bertempat di Hotel Mercure Maha Cipta Jakarta, Jalan Hayam Wuruk No 36-37 Jakarta Pusat.

Namun, keberhasilan bukan hanya untuk dinikmati saja, tetapi bagaimana mempertahankan predikat tersebut dengan tetap mengimplementasikan semangat dan jiwa dalam kerja dan kinerja. Hal itu tidaklah mudah, oleh karenanya komitmen, kerja sama dan kerja keras harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik. Suatu terobosan untuk memangkas proses birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/pemerintahan yang baik.

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan dan menyederhanakan pelayanan publik dengan

cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("PTSP"). Melalui sistem PTSP ini dapat memberikan pelayanan prima kepada publik, mulai dari proses pemberian informasi, pendaftaran sampai terbitnya sebuah dokumen/produk pengadilan yaitu Putusan ataupun Penetapan. Semua itu dilakukan di dalam satu arus pelayanan yang terpadu.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Keputusan tentang diberlakukannya penerapan sistem PTSP di semua Peradilan di Indonesia, dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Agama.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, efektifitas, efisiensi, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Penerapan PTSP memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,
- 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Layanan pokok PTSP di Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II meliputi:

1. Pelayanan Permohonan informasi.
2. Pelayanan Pelayanan pengaduan.
3. Pelayanan Pendaftaran.
4. Pelayanan Pembayaran Biaya.
5. Pelayanan Penerimaan perkara.
6. Pelayanan Penyerahan Produk Pengadilan.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- 1) Pengambilan nomor antrian yang telah disediakan,
- 2) Wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,
- 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *back office* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut diperlukan penertiban tata letak Pusat Layanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, hal ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan aparatur Pengadilan yang bersih, berintegritas dan pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Sejalan dengan pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan sidang keliling untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan menuju gedung/tempat sidang tidak perlu lagi datang ke gedung Pengadilan di Ibu kota Kabupaten, tapi cukup datang ke tempat sidang keliling di Kecamatan yang dekat dengan para pihak.

Informasi perkara meliputi nomor perkara, atau jadwal sidang, biaya perkara dan tanggal putus serta tanggal terbit Akta Cerai bisa diakses melalui portal SMS resmi Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II.

Produk Pengadilan berupa salinan putusan atau penetapan bisa diambil pada hari itu juga.

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Peningkatan kualitas aparatur negara sangat penting, ini diperlukan untuk sikap dan prilaku disiplin, loyalitas, bertanggungjawab, jujur, dan selalu mengembangkan sumber daya sehingga Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II dapat meningkatkan kinerja yang mengarah kepada peningkatan untuk pelayanan masyarakat. Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II telah berupaya untuk mendukung peningkatan tersebut dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap Hakim, dan seluruh pejabat dan staf fungsional maupun struktural. Pembinaan dan Pengawasan tersebut mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, antara lain Pengawasan Internal yang merupakan pengawasan dari dalam Lingkungan Peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan :

1. Pengawasan Melekat (Waskat), yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengawasan Fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melakukan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sesuai tindak lanjut pengawasan tersebut, Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W17-A4/29/PS.01/II/2019 tertanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II tahun 2019.

Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II telah melakukan berbagai pengawasan dan pembinaan internal sebagai berikut :

- a. Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera dan Sekretaris dan jajarannya, yaitu:
 - 1) Pengawasan Bidang Administrasi Perkara,

- 2) Pengawasan Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan;
 - 3) Pengawasan Bidang Administrasi Umum;
 - 4) Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan;
 - 5) Pengawasan Bidang Kinerja Pelayanan Publik;
 - 6) Pengawasan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Mengadakan rapat berkala setiap 1(satu) bulan sekali.
 - c. Dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara dan realisasi anggaran DIPA Tahun 2018, Koordinator Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II selaku koordinator Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas kegiatan dalam kelancaran tugas pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, mengawasi jalannya proses perkara diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan serta kegiatan lain di bidang kepaniteraan pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II.

Dalam rangka menindak lanjuti setiap temuan, diadakan evaluasi dalam rapat Hakim Pengawas Bidang yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, kemudian akan disampaikan dalam rapat evaluasi akhir bulan.

B. Evaluasi

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya, sehingga Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II perlu ada evaluasi, diantaranya hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan yang ada dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta dilaksanakan secara terus menerus/secara rutin sesuai dengan rencana kegiatan;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) agar dapat ditingkatkan dan dilaksanakan dengan baik;
3. Pembinaan fungsional, perlu ditingkatkan melalui kaderisasi dan pembinaan karir;
4. Untuk melaksanakan kegiatan dalam administrasi perkantoran pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, telah tersedia perangkat atau peralatan kantor cukup dan memadai.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II meliputi seluruh Desa dan Kecamatan se-wilayah Kabupaten Paser.
2. Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II dalam melaksanakan tugas pokoknya mengalami kekurangan Pegawai, baik di Kesekretariatan maupun di Kepaniteraan, sehingga banyaknya Pegawai yang merangkap pekerjaan, seperti tidak adanya Panmud Hukum, Panmud Permohonan, hanya ada 1 (satu) orang Panitera Pengganti, kurangnya petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kurangnya Pengadministrasi Kepaniteraan/Keperkarahan dan Kesekretariatan, kurangnya Jurusita/Jurusita Pengganti, tidak tersedianya tenaga IT dan kurangnya Pegawai Honorer DIPA.
3. Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II pada tahun 2019 menerima perkara sebanyak 943 (*sembilan ratus empat puluh tiga*) perkara dan sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 90 (*sembilan puluh*) perkara, sehingga perkara yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 1.033 (*seribu tiga puluh tiga*) perkara;
4. Implementasi administrasi perkara melalui SIPP harus terus ditingkatkan dengan pengawasan melekat terhadap input data oleh masing-masing user sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, juga dengan memanfaatkan aplikasi portal pengisian data SIPP (Pedis) sehingga input data SIPP selalu update dan tidak tertinggal yang bisa mengakibatkan menurunnya nilai kinerja, selain itu melakukan sinkronisasi SIPP PTA, SIPP MA dan SIPP WEB melalui aplikasi job.log minimal 3 x sehari.
5. Penyerapan Belanja Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II Anggaran Tahun 2019 (Belanja Pegawai mencapai 98,78%, dan Belanja Barang sebesar 93,67 %), Belanja Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Belanja Modal) 100 %, dan Belanja Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar 99.78 %.
6. Dukungan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II sangat penting untuk menunjang operasional perkantoran, dan mendukung proses kerja, serta sebagai

sarana penunjang layanan informasi bagi masyarakat, maka Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II telah memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai sarana peningkatan kinerja organisasi;

7. Kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II yang menjadi tolok ukur kinerja pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II adalah terlaksananya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, yaitu :
 - a. Membentuk sikap dan perilaku anggota masyarakat, termasuk penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum;
 - b. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. Meningkatkan fasilitas pelayanan hukum dan jasa hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dan sidang diluar gedung kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, yaitu dengan melakukan sidang keliling ke dalam Kota di Kabupaten Paser yaitu di Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Batu Sopang, serta memberikan pembebasan biaya perkara/berperkara secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu (prodeo).
 - d. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan pelayanan sidang ltsbat di kecamatan-kecamatan yang jauh dan daerah sulit dijangkau.
 - e. Meningkatkan pembangunan, pembinaan dan penyempurnaan fasilitas sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II;
8. Pengawasan internal di Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II telah dilakukan oleh :
 - a. Atasan Langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif;
 - b. Hakim Pengawas Bidang (Kimwasbid) yang ditunjuk oleh Ketua sebagai (Pelaksana Tugas Ketua) Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II.
 - c. Hakim Tinggi Pengawas Daerah/Bidang Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
 - d. Sekretariat Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

B. Rekomendasi

1. Mengingat Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II kekurangan Pegawai/Sumber Daya Manusia, sehingga banyaknya Pegawai yang merangkap pekerjaan, maka sudah layaknya Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II mendapatkan perhatian serius untuk mendapatkan penambahan personel yaitu pada bagian jabatan Panmud Hukum, Panmud Permohonan, Panitera Pengganti, Pengadministrasi Kepaniteraan/Keperkaraan dan

Kesekretariatan (Staf), Jurusita/Jurusita Pengganti, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tenaga IT dan Pegawai Honorer DIPA.

2. Mengingat jumlah perkara yang ditangani semakin meningkat perkara pertahun, maka sudah selayaknya Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II segera dinaikkan statusnya menjadi Kelas I B.
3. Ketersediaan meubelair, sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor/inventaris kantor yang layak bagi Pengadilan Agama Tanah Grogot, mempunyai arti yang sangat penting dan sangat menentukan terhadap tingkat keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Oleh sebab itu menjadi perhatian yang sangat penting untuk mendapatkan percepatan penambahan pengadaan hal tersebut di atas.
4. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II yang merupakan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II yang ingin diwujudkan, namun harus didukung dengan penambahan dana dan didukung oleh semua pihak yang ada di Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II.
5. Pengawasan internal di Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, akan tetap terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, apabila :
 - a. Pelaksanaan pengawasan yang ada dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta dilaksanakan secara terus menerus/secara rutin sesuai dengan rencana kegiatan;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dilaksanakan dengan baik;
 - c. Pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II tahun 2019 ini disusun, untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari bahwa laporan ini terdapat kekurangan, baik materi yang disajikan maupun sistematika penyajiannya.

Oleh karenanya kami mengharap saran dan tanggapan dari semua pihak, agar pelaksanaan kegiatan tugas di masa mendatang semakin tertib, baik, benar dan cepat.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

FOTO-FOTO KETUA / WAKIL PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II



1. K. H. M. HASYIM RAHIM
(Ketua Honor : 1973 – 1976)



2. DRS. H. ABD. HAMID UMAR
(1976 – 1984)



3. DRS. H.R. MANSUR ALKAF
(1984 – 1988)



4. DRS. H. M. TARSU HAWI, S.H.
(1988 – 1995)



5. DRS. H. SYAMSUNI EDY
(1995 – 2000)



6. DRS. H. ABDULLAH BERAHIM
(2000 – 2008)



7. DRS. H. MUHAMMAD KURDI
(2008 – 2011)



8. DRS. BUSTANUDDIN JAMAL, M.
Hum. (2011 – 2013)



9. DRS. H. ELMUNIF
(Wakil Ketua/Pelaksana
Tugas Ketua : 2014 –
2016)



10. Drs.H.Ahmad Fanani, M.H.
(2016- 2018)



11. H. Subhan S.Ag. S.H.
(2018 s/d sekarang)

RAGAM AGENDA DAN KEGIATAN PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II

1. APEL SENIN PAGI DAN JUMAT SORE



2. RAPAT PEMBINAAN DAN EVALUASI



3. SENAM DAN GOTONG ROYONG



4. SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)





5. SIDANG KELILING/DI LUAR GEDUNG





6. FAMILY GATHERING



